

BAB III

LEGALISASI ABORSI KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN

A. Latar Belakang Keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

Sebelum adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi sudah ada Undang-Undang terlebih dahulu yang mengatur tentang pembolehan melakukan aborsi akibat perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis yaitu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini dikarenakan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan itu merupakan suatu tindakan kriminal yaitu perkosaan, yang menyebabkan adanya korban perkosaan.

Korban perkosaan yang tidak mendapatkan penanganan semestinya setelah mengalami perkosaan, biasanya akan menderita efek samping yang cukup menakutkan, yaitu kehamilan yang tidak diinginkan. Kondisi korban perkosaan yang hamil ini lebih parah dibanding korban perkosaan yang tidak hamil, karena pada korban perkosaan yang hamil ia akan mendapat dua beban derita yang sama beratnya.

Pertama beban ia wanita itu sudah diperkosa dan kedua ia harus menanggung beban dengan sendirinya yaitu merawat anak yang dilahirkan tanpa seorang ayah karena pelaku tidak bertanggungjawab. Kondisi inilah yang

biasanya memicu korban perkosaan untuk melakukan *abortus provocatus* atas kehamilan yang tidak diinginkan tersebut.⁵⁷

Perlu diperhatikan bahwa tidak semua korban perkosaan yang hamil berniat untuk menggugurkan kandungannya. Ada juga korban perkosaan yang ingin meneruskan kehamilannya, melahirkan dan merawat anak hasil perkosaan tersebut karena ia menganggap bahwa si anak tidak berdosa sama sekali dan tidak pantas mendapatkan perlakuan buruk dari orang tuanya.

Karena orang tua tersebut beranggapan bahwa semua yang terjadi pada dirinya adalah takdir yang harus dijalani dengan tabah. Mentalnya yang kuat mampu mengalahkan pertimbangan-pertimbangan irasional yang seringkali dijumpai pada korban perkosaan yang mengalami trauma dan depresi berat. Tipe korban seperti ini dapat dijumpai pada para korban perkosaan oleh oknum-oknum militer di DOM (Daerah Operasi Militer).⁵⁸

Perlindungan dan pelayanan terhadap korban perkosaan tersebut juga dilakukan, jika si korban menuruti jalur hukum dan norma-norma dimasyarakat. Artinya, korban perkosaan yang hamil tidak melakukan *abortus provocatus* yang dilarang itu, tapi melanjutkan kehamilan dan melahirkan anak hasil perkosaan tersebut. Harus ada jaminan secara hukum maupun sosial bagi kelangsungan hidup si anak dan ibunya dikemudian hari. Perlu diketahui, disatu sisi lain, masih ada masyarakat yang memandang sebelah mata terhadap seorang wanita yang melahirkan anak tanpa suami.⁵⁹

⁵⁷Syarifuddin Pettanasse, *Op.cit*, Hlm. 185.

⁵⁸Sekjen Komnas HAM Baharudin Lopa memberi keterangan pers, pada tanggal 24 Agustus 1998 di Jakarta.

⁵⁹Syarifuddin Pettanasse. *Loc.cit*, Hlm. 190.

Masyarakat seharusnya mampu memilah-milah mana wanita yang hamil akibat perkosaan dan wanita yang hamil karena salah pergaulan. Korban perkosaan yang terpaksa menjadi seorang ibu akibat perkosaan tersebut seharusnya tidak memperoleh perlakuan yang sedemikian kejamnya apalagi jika si anak sudah besar dan mulai sekolah, masyarakat dapat menjamin bahwa anak hasil perkosaan tersebut tidak diolok-olok sesama temannya sebagai anak haram karena tidak mempunyai bapak dan lahir diluar perkawinan.⁶⁰

Dengan melihat kondisi demikian maka keluarlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang langsung ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Legalisasi aborsi akibat perkosaan ini bertujuan untuk melindungi masa depan korban pemerkosaan. Walaupun peraturan baru ini menyulut kontroversi karena akan semakin memudahkan jalan bagi yang ingin melakukan aborsi.

Peraturan Pemerintah (PP) itu ada juga yang mengatur tentang korban kekerasan seksual dan penanganan dampaknya. Lebih lanjut dalam PP itu disebutkan, aborsi bisa dilakukan oleh perempuan dengan alasan darurat medis maupun alasan perkosaan yang menyebabkan trauma. Namun, tindakan aborsi akibat perkosaan ini hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.⁶¹

⁶⁰*Ibid*, Hlm.191.

⁶¹Kandung. *Alasan Pemerintah Legalkan Aborsi dan Alasan KPAI menolak PP Pelegalan Aborsi Dan MUI Kaget. 2014* (<http://silontong.com/2014/08/13/alasan-pemerintah-legalkan-aborsi-dan-alasan-kpai-menolak-pp-pelegalan-aborsi-mui-kaget/> di akses pada tanggal 15 Februari 2015).

Menurut Nafsiah Menteri Kesehatan menjelaskan bahwa masalah aborsi ini telah dibahas selama 5 tahun. Baik Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah (PP) mengatakan aborsi dilarang, kecuali untuk dua keadaan yakni gawat darurat medis dan kehamilan akibat perkosaan. Dia menegaskan, PP ini adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya pasal 75 menyatakan bahwa:

Setiap orang dilarang melakukan aborsi terkecuali berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi yang memfasilitasi aborsi bagi korban perkosaan ini berpotensi menimbulkan polemik dalam masyarakat. Sejumlah kelompok yang tidak setuju mempermasalahkan legalisasi praktik aborsi karena sama saja dengan menghilangkan hak hidup seseorang. Alasan pelaku adalah korban pemerkosaan, tidak bisa menjadi legitimasi bagi tindakan aborsi.

PP ini justru bisa berpotensi menjadi celah untuk melakukan aborsi dengan alasan atau berpura-pura sebagai korban pemerkosaan. Karena itu, legalisasi aborsi bagi wanita korban pemerkosaan dinilai kurang tepat. Dalam PP ini satu sisi perempuan korban perkosaan mungkin sedikit tertolong, namun sesungguhnya ada dampak lain yang jauh lebih buruk. Dampak buruk tersebut mencakup aspek psikologis, medis maupun sosial. Dampak psikologis aborsi sesungguhnya tidak bisa dipandang ringan.

Menurut Ghani Rahman (2014),⁶² terdapat beberapa kelompok ada yang menyetujui dan ada yang tidak menyetujui permasalahan legalisasi praktik aborsi sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan reproduksi, yaitu:

1. Kelompok yang menyetujui

- a. Pengamat kriminologi Universitas Padjajaran yaitu Yesmil Anwar. Menurut Yesmil, PP ini justru menguntungkan karena lebih melindungi perempuan dan mencegah Peraturan Pemerintah (PP) ini akan mencegah perempuan yang akan melakukan proses aborsi kepada dukun dengan sembarangan melakukan proses aborsi tersebut berakibat hilangnya nyawa.
- b. Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yaitu Siti Noor Laila yang menyatakan bahwa legalisasi aborsi yang termuat dalam peraturan tersebut tidak bertentangan dengan HAM. Beliau juga menjelaskan bahwa kosep HAM hanya mengatur hak hidup dan hak hidup tidak bisa digantikan.

Menurut Laila, Peraturan Pemerintah (PP) Kesehatan Reproduksi memberikan pengecualian untuk pertimbangan indikasi medis dan korban perkosaan, sebagaimana perempuan itu sendiri yang menjadi korban dan hal itu tidak melanggar HAM.

⁶² Ghani Rahman, *Legalisasi Aborsi, Kesehatan Reproduksi, dan Upaya Edukasi*, 2014([http://penarevolusi.wordpress.com/2014/09/16/legalisasi -aborsi-kesehatan-reproduksi-dan-upaya-edukasi/](http://penarevolusi.wordpress.com/2014/09/16/legalisasi-aborsi-kesehatan-reproduksi-dan-upaya-edukasi/), diakses pada tanggal 01 20 maret 2015).

- c. Wakil Komnas Perempuan yaitu Desi Murdjiana, beliau menilai bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi sudah tepat. Desi juga menyatakan bahwa persetujuannya dengan pertimbangan lebih pada trauma yang dialami korban perkosaan karena akan permasalahan tersebut akan ganda ketika mereka mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Menurut Desi, dengan adanya Peraturan itu, negara melakukan langkah tepat karena telah membolehkan perempuan yang diperkosa dapat menggugurkan kandungannya, karena perkosaan tidak bisa digolongkan dengan masalah sosial biasa
 - d. Menteri Agama yaitu Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) tersebut sudah sesuai dengan syarat janin yang belum memiliki roh dan jiwa atau sebelum 40 hari dan hanya dilakukan atas alasan darurat medis atau hamil akibat perkosaan, karena hal ini mengancam keselamatan jiwa si ibu dari sisi psikis.
2. Kelompok yang tidak menyetujui
 - a. Wakil Sekjen III Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yaitu Prasetyo Widhi mengatakan, meskipun dalam Peraturan Pemerintah (PP) itu disebutkan aborsi akibat perkosaan dilegalkan dengan syarat kehamilan tersebut belum mencapai 40 hari, IDI tidak akan menggunakan pasal tersebut karena dokter dalam IDI hanya akan melakukan aborsi karena indikasi medis yakni kehamilan membahayakan jiwa ibu dan janin. Prasetyo juga menambahkan tidak akan melakukan aborsi karena kehamilan akibat

perkosaan, karena hasil perkosaan bukan domain dokter tapi masuk persoalan hukum.

- b. Ketua Umum Penguru Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yaitu Zaenal Abidin, menyatakan bahwa tindakan aborsi untuk indikasi selain alasan medis jelas bertentangan dengan Sumpah Dokter dan Kode etik Kedokteran. Karena menurut Zaenal tidak ada jaminan dokter yang tidak akan dipidana jika melakukan aborsi dan aborsi juga belum bisa dikatakan solusi yang terbaik untuk kasus pemerkosaan.
- c. Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yaitu Maria Advianti, Maria menjelaskan bahwa UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 telah menjamin keselamatan anak sejak dalam kandungan hingga usia 18 tahun. Mari juga mengatakan tidak menemukan unsure yang cukup layak untuk membenarkan penghilangan nyawa terhadap seorang anak hanya karena dikandung akibat pemerkosan. Sebab sejak keberadaannya didalam kandungan terdeteksi, seorang anak memiliki hak hidup yang diatur oleh Undang-Undang. Gangguan mental korban pemerkosaan bisa diantisipasi dengan terapi atau rehabilitasi mental agar si korban siap menerima keberadaan bayi yang dilahirkan.
- d. Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) yaitu Rusli Muhammad. Rusli berpendapat bahwa ini faktor kriminogen, peraturan yang dimaksudkan untuk perlindungan, tapi nantinya justru menciptakan kejahatan baru. Efek yang akan disebabkan oleh peraturan tersebut ialah para wanita justru mencari cara agar diri seakan diperkosa dan melakukan

aborsi. Padahal kehamilan itu didasarkan kepada hubungan gelap. Sebagaimana waktu yang ditetapkan didalam peraturan tersebut adalah 40 (empat puluh) hari yang diperbolehkan melakukan aborsi. Karena jika dokter ingin meminta surat keterangan kepolisian terkait korban perkosaan biasanya butuh proses yang panjang lebih dari 40 (empat puluh) hari untuk menetapkan seseorang diperkosa.

- e. Ketua Umum Muslimat NU yaitu Khofifah Indar Parawansa menyatakan jika Peraturan Pemerintah (PP) ini rawan diselewengkan dan akan memicu pergaulan bebas. Menurut Khofifah, tanpa adanya PP tersebut, praktik aborsi sudah begitu marak. Termasuk yang dilakukan oleh dukun-dukun kandungan. Khofifah meminta agar pemerintah segera meninjau ulang peraturan tersebut.
- f. Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dibidang Pemberdayaan Perempuan, menegaskan bahwa PP itu tidak boleh diperluas, disosialisasikan atau diumumkan sehingga orang yang tidak bertanggung jawab bisa berbuat apa saja.

B. Dasar Hukum Keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, sebenarnya bukanlah awal untuk dipermasalahkan. Oleh karena PP tersebut hanya sebagai kebijakan pengaturan lebih lanjut atas amanat Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Maka dalam Pasal 75

Ayat 2 UU tentang Kesehatan telah ditegaskan “larangan aborsi dapat dilakukan kecuali karena darurat medis dan korban pemerkosaan”.⁶³

Untuk pengecualian darurat medis tidaklah menjadi persoalan hukum, sebab memang aborsi demikian tidak perlu bersentuhan dengan pembuktian terjadinya indikasi tindak pidana. Dalam hukum kedokteran pembolehan demikian disebut abortus medicalis. Yakni tindakan aborsi demi melindungi kepentingan perempuan yang sedang mengandung janin, namun membahayakan keselamatan nyawanya.

Berbeda halnya dengan pengecualian aborsi yang dibenarkan akibat korban perkosaan. Jelas, menimbulkan banyak paradoks oleh beberapa kalangan. Kalangan ini terpecah dalam dua kelompok. Mereka yang termasuk golongan anti aborsi menamakan diri sebagai kelompok *pro life* (pro kehidupan). Sementara mereka yang menyetujui praktik aborsi menyebut diri sebagai *pro choice* (pro pilihan).⁶⁴

Dasar Hukum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa:
 Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
2. Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75) menyatakan bahwa:
 (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

⁶³Damang, *Solusi Hukum Legalisasi Aborsi Karena Pemerkosaan*, 2014 (http://www.negarahukum.com/hukum/solusi-hukum-legalisasi-aborsi-karena_pemerkosaan.html) diakses pada tanggal 10 Maret 2015).

⁶⁴_____. *Paradoks Legalisasi Aborsi*. 2014 (<http://www.negarahukum.com/hukum/paradoks-legalisasi-aborsi.html>) diakses pada tanggal 10 Maret 2015.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi perkosaan.

Adapun pasal yang menjelaskan mengenai aborsi akibat perkosaan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi adalah sebagai berikut:

Pasal 31 menyatakan bahwa:

- (1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis; atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan
- (2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Pasal 32 menyatakan bahwa:

- (1) Indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan / atau;
 - b. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan / atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut diluar kandungan.
- (2) Penanganan indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar.

Pasal 33 menyatakan bahwa:

- (1) Penentuan adanya indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dilakukan oleh tim kelayakan aborsi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

Pasal 34 menyatakan bahwa:

- (1) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. Usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
 - b. Keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Pasal 35 menyatakan bahwa:

- (1) Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu dan bertanggung jawab.
- (2) Praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;
 - b. Dilakukan difasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri;
 - c. Atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;
 - d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
 - e. Tidak diskriminatif; dan
 - f. Tidak mengutamakan imbalan materi.
- (3) Dalam hal perempuan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal suami tidak dapat dihubungi, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.

Pasal 36 menyatakan bahwa:

- (1) Dokter yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf a harus mendapatkan pelatihan oleh penyelenggara pelatihan yang terakreditasi.
- (2) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota tim kelayakan aborsi atau dokter yang memberikan surat keterangan usia kehamilan akibat perkosaan.
- (3) Dalam hal di daerah tertentu jumlah dokter tidak mencukupi, dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggota tim kelayakan aborsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 37 menyatakan bahwa:

- (1) Tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor.
- (3) Konseling pra tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:
 - a. menjabarkan kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi;
 - b. menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang;
 - c. menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya;
 - d. membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil putusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi; dan
 - e. menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.
- (4) Konseling pasca tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:
 - a. mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi;
 - b. membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi;
 - c. menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan apabila diperlukan; dan
 - d. menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.

➤ **Pembuktian Pemerkosaan**

Pasal 34 Ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi telah melindungi korban pemerkosaan untuk melakukan aborsi, yang dapat dibuktikan dengan:

- (a) usia kehamilan sesuai dengan kejadian pemerkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
- (b) keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan pemerkosaan.

Namun dengan alasan pembenaran aborsi, setelah adanya bukti atas surat keterangan dokter, keterangan penyidik, dan keterangan psikolog, belum memberikan kepastian hukum, baik bagi pelaku aborsi maupun dokter yang membantu secara medis tindakan aborsi tersebut.

Karena yang harus dibuktikan dari terpenuhinya delik pemerkosaan adalah adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Melalui visum belum juga kuat atas keterangan dokter, perbuatan bersetubuh atas suka sama suka hal itu bukan pemerkosaan. Artinya, jika aborsi telah dilakukan dan ternyata dikemudian hari tidak terpenuhi delik pemerkosaannya.

Maka perempuan yang melakukan aborsi dan dokter yang membantunya justru berada dalam ancaman jerat pidana. Perempuannya terjerat dengan Pasal 194 UU Kesehatan melalui sanksi 10 tahun penjara, sedangkan dokternya minimal terjerat dengan turut membantu Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).⁶⁵ Hal ini sekiranya juga menimbulkan ketidakpastian jika hanya dengan surat keterangan penyidik saja, karena keterangan yang diperoleh penyidik melalui laporan/ pengaduan ditambah bukti semacam surat dan saksi-saksi.

Perihal kepastian telah terjadinya pemerkosaan belum pasti. Setiap orang yang masih dalam proses penyelidikan belum terbukti bersalah sebab berlindung dibalik *asas presumption of innocence* (praduga tak bersalah). Satu-satunya yang bisa menjadi pegangan jika orang tersebut bersalah dan memang benar, telah

⁶⁵ Damang. *Paradoks Legalisasi Aborsi*. 2014
(<http://www.negarahukum.com/hukum/paradoks-legalisasi-aborsi.html> diakses pada tanggal 10 Maret 2015)

terpenuhi unsur pemerkosaan, hanyalah melalui putusan pengadilan yang telah inkrah.

➤ **Batas Waktu**

Jika bersandar pada syarat pembolehan aborsi karena pemerkosaan, dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir berdasarkan Pasal 31 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 Kesehatan Reproduksi.

Sementara tetap ingin mencari kepastian hukum telah terpenuhinya delik pemerkosaan, maka batas waktu itu sudah pasti akan habis, hanya untuk mencari kebenarannya melalui proses hukum acara yang bisa memakan waktu berbulan-bulan (prapenuntutan-penuntutan-persidangan pengadilan). Jika delik pemerkosaan pembuktiannya harus dengan melalui putusan pengadilan inkrah, demi kepastian hukum, tetapi batas waktu legalisasi aborsi karena pemerkosaan hanya 40 hari sejak hari pertama haid terakhir, dipastikan akan terlewati.

Karena itu, tidak ada alasan batas waktu 40 hari tersebut dalam PP Kesehatan Reproduksi untuk selanjutnya, kemudian perlu dievaluasi.⁶⁶ Pada intinya hukum harus menempatkan semua orang setara dalam kedudukan dan hak-haknya. Termasuk melindungi hak privasi seorang perempuan berdasarkan kepentingannya, untuk berbuat atau tidak berbuat atas sesuatu yang menjadi hak asasinya.

Dalam hal ini untuk melakukan pengguguran janin atas kandungannya, karena kehamilan itu tidak dikehendaknya. Tetapi hak publik atas nama negara

⁶⁶ _____, *Paradoks Legalisasi Aborsi*, 2014. (<http://www.negarahukum.com/hukum/paradoks-legalisasi-aborsi.html> diakses pada tanggal 10 Maret 2015).

dan hak individual harus ditempatkan dalam kedudukan proporsional. Hak-hak individual itu, yang bersifat privasi, ada kalanya negara “mengintervensi” untuk menghindari kekalutan, atas nama hak publik yang berlaku universal.

Jika melihat dari segi waktu dan pembuktian mengenai permasalahan aborsi akibat perkosaan ini, dapat diartikan bahwa penjelasan yang ada didalam pasal-pasal yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi membutuhkan waktu yang sangat lama.

Permasalahan ini dikembalikan lagi kepada korban perkosaan jika kehamilannya akan menyebabkan korban terancam nyawanya atau telah melakukan segala cara agar tidak melakukan aborsi, namun tetap saja tidak bisa diatasi. Maka berdasarkan dalam hukum Islam diperbolehkan untuk melakukan aborsi demi kemaslahatan.

C. Legalisasi Aborsi Kehamilan Akibat Perkosaan Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi setiap orang yang diperoleh melalui pelayanan kesehatan yang bermutu aman dan dapat dipertanggungjawabkan dan menjamin kesehatan ibu dalam usia reproduksi agar mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi ini menguatkan dua pengecualian tindakan aborsi yang dibolehkan

negara, yaitu aborsi indikasi kedaruratan medis (meliputi kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu dan/atau kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan) dan kehamilan akibat perkosaan.

Aborsi pada kehamilan akibat perkosaan menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial. Kehamilan akan memperparah kondisi mental korban yang sebelumnya telah mengalami trauma berat akibat peristiwa perkosaan tersebut. Trauma ini juga akan berdampak buruk bagi perkembangan janin yang dikandung korban. Oleh karena itu, sebagian besar korban perkosaan mengalami reaksi penolakan terhadap kehamilannya.

Selain itu, korban perkosaan akan mendapat tekanan tambahan jika harus membesarkan anak hasil perkosaan dan mendapat pandangan negatif masyarakat. Untuk kasus ini, Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kesehatan Reproduksi memberikan hak kesehatan bagi perempuan korban perkosaan agar ia dapat memilih untuk menggugurkan kandungannya.⁶⁷

Aborsi kehamilan akibat perkosaan dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari sejak hari pertama haid terakhir. Tindakan aborsi tersebut hanya dapat dilakukan setelah melalui upaya konseling dengan tujuan memastikan kebutuhan dan dampak aborsi yang nanti mungkin dialami. Dengan informasi yang cukup, maka pasien yang akan melakukan aborsi dapat mengambil keputusan yang objektif.

⁶⁷Rahmi. *Legalisasi Aborsi Korban Perkosaan*. 2014. (http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-16-II-P3DI-Agustus-2014-82.pdf diakses pada tanggal 15 maret 2015).

Aborsi itu legal untuk dilakukan terhadap kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Namun, tindakan aborsi akibat perkosaan itu hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang,⁶⁸ sebagaimana disebut dalam Pasal 75 ayat (3) UU Kesehatan yang menyatakan bahwa:

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

Yang dimaksud dengan “konselor” dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan.⁶⁹

Adapun sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) adalah diatur didalam Pasal 194 UU Kesehatan yang menyatakan bahwa:

Setiap orang yang sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 175 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling 5 (lima) tahun dan denda paling banyak rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

⁶⁸Tri Jata Ayu Pramesti. *Legalitas Aborsi dan Hak Korban Pemerkosaan*. 2014. (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53e83426ce020/legalitas-aborsi-dan-hak-korban-pemerkosaan>) diakses pada tanggal 07 Maret 2015.

⁶⁹Danny Wiradharma dan Dionisia Sri Hartati, *Penuntutan Kuliah Hukum Kedokteran* (Jakarta: Sagung Seto, 2010), Hlm. 323.